

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

2023

Kpt 8 Tahun 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34/PP.04.1-BA/1812/4/2023

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023
- Lampiran 6 Halaman